

SALINAN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG**

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH JAYA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Fasilitasi Bahan Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

- Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

- 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPA NYE SERTA FASILITASI BAHAN KAMPA NYE DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Fasilitasi Bahan Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;
- KEDUA : Jenis, spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye yang difasilitasi sebagaimana dalam Diktum KESATU oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya untuk setiap pasangan calon dan/ atau gabungan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Menetapkan jenis, spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan sebagai berikut:
- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
- KEEMPAT : Menetapkan jenis, spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh pasangan calon sebagai bahan kampanye tambahan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahan Kampanye dapat di sebarkan kepada umum paling banyak 100% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
- KELIMA : Desain Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu atau gabungan partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KIP Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dalam Diktum KEDUA, desain pada bahan kampanye dapat memuat:
- a. nama dan nomor pasangan calon;
 - b. visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto pasangan calon; dan/atau
 - d. tanda gambar partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu atau gabungan partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu, foto pengurus partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu atau

gabungan partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kufrawi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK SETIAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON
			BAHAN DAN CETAKAN	4	
1	Baliho	5 meter x 3 meter	Bahan : Fleksi/Vinyl 280 Gram Cetakan : Berwarna, satu muka Finishing : Kancing mata ayam (sesuai kebutuhan)	4	4 (Gabung 4 pasangan calon)
2	Umbul-Umbul	4 meter x 1 meter	Bahan : Cloth 140 Gram Cetakan : Berwarna, satu muka Finishing : Kancing mata ayam (sesuai kebutuhan)	4	10 lembar/pasangan calon
3	Spanduk	1,5 meter x 4 meter	Bahan : Fleksi/Vinyl 280 Gram Cetakan : Berwarna, satu muka Finishing : Kancing mata ayam (sesuai kebutuhan)	4	172 lembar (gabung 4 pasangna calon)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Widya Kaffrawi

Ditetapkan di Calang
pada tanggal, 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

JENIS, SPEZIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE UNTUK SETIAP PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	FASILITASI OLEH KIP KABUPATEN ACEH JAYA
			BAHAN DAN CETAKAN			
1	2	3	Bahan	Kertas HVS 80 Gram atau Art Paper 120 Gram	4	5
1	Selebaran (flyer)	8,25 cm x 21 cm	Cetakan	Berwarna, dua muka		1000 lembar/pasangan calon
2	Brosur (leaflet)	A4 21 cm x 29,7 cm	Bahan	Kertas HVS 80 Gram atau Art Paper 85-120 Gram	4	1000 lembar/pasangan calon
3	Pamflet	A4 21 cm x 29,7 cm	Cetakan	Berwarna, dua muka		1000 lembar/pasangan calon
4	Poster	40 cm x 60 cm	Bahan	Kertas HVS 80 Gram atau Art Paper 85-120 Gram	4	1000 lembar/pasangan calon
			Cetakan	Berwarna, satu muka		

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pariwisata dan Hubungan Masyarakat,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Muzza Barrawi

Ditetapkan di Calang
pada tanggal, 7 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN